



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpfsp.gresikab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomor : 503.2.34/ 17/ 437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Harapan Bunda Nomor : 503.2.34/32/437.74/2017 tanggal 24 Februari 2017 ;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/75/437.53/2020 tanggal 17 April 2020 ;
6. Permohonan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Harapan Bunda" Nomor : 015/A-I/PHB/IV/2020 tanggal 10 April 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 21 Juli 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda Kembangan Kebomas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220007722818

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Harapan Bunda
Alamat : Jl. Topaz VII No 07 RT 006 RW 006
Perumahan GBA Desa Kembangan
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Farihatul Wasi'ah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 05 NOV 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

